



PUTUSAN
Nomor 425 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **MELIYARTI KUSUMAWARDANI SELAKU DIREKTUR UTAMA PT. BRITANIA TRADA LESTARI**, berkedudukan di Jalan Raya Puncak Nomor 593, RT/RW 001/005, Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, bertempat tinggal (dahulu) Jalan Pinang Perak 4 Nomor 5 PC, Pondok Indah, Jakarta;
2. **HANKA PRIBADI TRIPUTRA, SELAKU KOMISARIS PT. BRITANIA TRADA LESTARI**, berkedudukan di Jalan Raya Puncak Nomor 593, RT/RW 001/005, Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, bertempat tinggal di Pondok Cibubur Blok F1 Nomor 4 Rt.003/Rw.008, Kelurahan Cisalak, Cimanggis, Depok Jawa Barat;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Priyanto, S.H., M.H, Para Advokat beralamat Jalan Slamet Riyadi I Nomor 2A, Matraman, Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2018;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

ANGKI HERMAWAN, bertempat tinggal di Jalan Pinang Perak IV Nomor PC 5, RT.013/RW. 016, Kelurahan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 6 hal.Put. Nomor 425 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk memanggil sendiri dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Britania Trada Lestari sendiri dengan Agenda RUPSLB sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan Eksekusi Riil sesuai dengan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Salinan Penetapan Nomor 06/Pdt.Eks/2016/PAJS *juncto* Nomor 2528/Pdt.G/2014/PAJS, tanggal 20 September 2016, yaitu untuk melakukan Perubahan Pemegang Saham PT. Britania Trada Lestari, sehingga komposisi Pemegang Saham Perseroan menjadi:
Angki Hermawan : 7.499,5 saham senilai Rp749.950.000,00;
Meliyarti Kusumawardani : 7.499,5 saham senilai Rp749.950.000,00;
Fanda : 1 saham senilai Rp100.000,00;
 - b. Pergantian Direksi dan Komisaris PT. Britania Trada Lestari;
 - c. Serta Agenda lainnya yang dipandang perlu oleh Pemegang Saham Mayoritas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Para Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena Direktur Utama selaku pihak yang berwenang sudah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Britania Trada Lestari, pada tanggal 13 November 2017, maka tidak perlu lagi ijin dari Ketua Pengadilan Negeri untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Britania Trada Lestari;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri Cibinong telah memberikan Penetapan Nomor 662/Pdt.P/2017/PN Cbi tanggal 27 Maret 2018 dengan amar selengkapny sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 6 hal.Put. Nomor 425 K/Pdt/2019



2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk memanggil sendiri dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Britania Trada Lestari sendiri dengan Agenda RUPSLB sebagai berikut:
 - a) Melaksanakan Eksekusi Riil sesuai dengan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Salinan Penetapan Nomor 06/Pdt.Eks/2016/PAJS Jo. Nomor 2528/Pdt.G/2014/PA.JS, tanggal 20 September 2016, yaitu untuk melakukan Perubahan Pemegang Saham PT. Britania Trada Lestari, sehingga komposisi Pemegang Saham Perseroan menjadi:
 - Angki Hermawan 7.499.5 lembar saham senilai Rp749 950 000,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Meliyarti Kusumawardani 7.499,5 lembar saham senilai Rp749.950.000,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Fanda 1 lembar saham senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - b) Pergantian Direksi dan Komisaris PT. Britania Trada Lestari
3. Membebaskan kepada Pemohon tersebut untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini yang terhitung sebesar Rp1.091.000,00 (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 662/Pdt.P/2017/PN. Cbi tanggal 27 Maret 2018 tersebut, oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 April 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 662/Pdt.G/2017/PN.Cbi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 April 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 April 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar Mahkamah Agung:

- Menerima permohonan Kasasi Para Pemohon;
- Membatalkan penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 662/Pdt.P/2017/PN.Cbi tanggal 27 Maret 2018;

Mengadili sendiri:

- Menolak permohonan Pemohon (Termohon Kasasi) atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 24 Mei 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 24 April 2018 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 24 Mei 2018 dihubungkan dengan pertimbangan Pengadilan Negeri Cibinong, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Cibinong tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 06/Pdt.Eks/2016/PAJS *juncto* Nomor 2528/Pdt.G/2014/PAJS tanggal 20 September 2016 menyatakan harus segera diadakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan agenda khusus penyerahan atau pembagian saham milik Pemohon dan Termohon I di PT. Britania Trada Lestari yang telah ditetapkan Majelis Hakim sebagai harta bersama milik Pemohon dan Termohon I tersebut dan ternyata agenda tersebut belum dilaksanakan, karena Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dilaksanakan Para Termohon tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam Putusan Hakim dan Perintah dari Penetapan Ketua Pengadilan Agama Jakarta

Halaman 4 dari 6 hal.Put. Nomor 425 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Nomor 06/Pdt.Eks/2016/PAJS *juncto* Nomor 2528/Pdt.G/2014/PAJS tanggal 20 September 2016;

Bahwa, Pemohon sebagai pemegang saham berdasarkan penetapan pengadilan dapat melakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana diatur pada Pasal 80 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: MELIYARTI KUSUMAWARDANI dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **MELIYARTI KUSUMAWARDANI**, dan 2. **HANKA PRIBADI TRIPUTRA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan

Halaman 5 dari 6 hal.Put. Nomor 425 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 6 dari 6 hal.Put. Nomor 425 K/Pdt/2019